

**KEDUDUKAN HUKUM IJAZAH
SEBAGAI AGUNAN KREDIT PERORANGAN
(STUDI DI BMT BINA IHSANUL FIKRI YOGYAKARTA)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGAI SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA DALAM ILMU HUKUM**

Oleh:

**HUSNI AMRI. S
12340044**

PEMBIMBING:

1. Dr. AHMAD BAHIEJ, S.H., M.Hum

2. Dr. MOCHAMAD SODIK, S.Sos., M.Si.

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2017

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Husni Amri. S
NIM : 12340044
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini yang berjudul Kedudukan Hukum Ijazah Sebagai Agunan Kredit Perorangan (Studi Di BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta) adalah asli hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan hasil karya atau penelitian orang lain kecuali pada bagian-bagian tertentu yang saya lakukan dengan tindakan berdasarkan etika keilmuan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 17 Februari 2017

Yang Menyatakan,



Husni Amri. S
NIM:12340044

ABSTRAK

Penyaluran pinjaman dengan agunan ijazah oleh BMT Bina Ihsanul Fikri merupakan program penyaluran dana yang sifatnya modal kerja. Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tengah menggalakkan dunia wirausaha dikalangan sarjana yang diharapkan mampu menciptakan lapangan pekerjaan yang mandiri. Kemenkop dan KUKM melalui satuan kerja Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDP) bekerjasama dengan pemerintah daerah, institusi pendidikan dan lembaga keuangan menjangkau para sarjana yang memiliki keinginan merintis wirausaha dan mengembangkannya. Sarjana sebagai pendatang baru di dunia usaha tentu memiliki keterbatasan dari berbagai segi termasuk modal. Modal kerja yang diberikan dengan agunan ijazah cukup beresiko bila memilih cara pengikatannya sendiri. Jika ditinjau dari sudut pandang yuridis yang dihubungkan dengan peraturan-peraturan yang berlaku mengenai pemberian kredit terhadap masyarakat dengan agunan yang bersifat *non komersil* khususnya ijazah tidak memiliki dasar hukum (legalitas) yang sifatnya eksplisit guna menentukan cara pengikatannya dan penyelesaiannya jika terjadi wanprestasi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang: 1) Bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit dengan ijazah sebagai agunan yang diberikan oleh BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta. 2) Bagaimana legalitas dokumen berupa Ijazah sebagai agunan kredit di BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta. 3) Bagaimana proses penyelesaian yang akan diambil oleh pihak kreditor apabila terjadi wanprestasi. Skripsi ini disusun berdasarkan penelitian lapangan (*field Research*) yaitu dengan melakukan observasi langsung di lapangan dengan mengumpulkan data yang diperoleh dari fakta-fakta yang terjadi di BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis-empiris*. Hasil dari penelitian ini adalah proses pelaksanaan dan pengikatan ijazah sebagai agunan dalam perjanjian kredit dilakukan dalam tahap penyelidikan dan persetujuan permohonan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pelaksanaan pengikatan jaminan ijazah sedikit berbeda karena belum dapat dikategorikan jenis pengikatannya. Sehingga yang menjadi acuan pengikatan adalah pada tahap pendataan jaminan dan penandatanganan perjanjian kredit untuk mengikat jaminan ijazah. Legalitas dokumen ijazah sebagai agunan dapat dilihat dari prinsip-prinsip dalam suatu perikatan. Asas kepercayaan dan Asas kebebasan berkontrak menjadi pedoman utama bahwa ijazah merupakan agunan yang sah apabila kedua belah pihak sepakat dan menandatangani isi perjanjian (*pacta sunt servanda*). Mengingat prinsip dasar perjanjian dengan agunan ijazah ini adalah perjanjian pembiayaan *mudhorobah* maka peran agunan bukan dinilai dari seberapa besar agunan tersebut dapat melunasi hutang, melainkan dinilai dari akibat dan dampak atas penguasaan ijazah oleh kreditor, sehingga kreditor merasa yakin bahwa debitur akan mengelola modal dengan sesuai kontrak perjanjian secara sungguh-sungguh. Proses penyelesaian sengketa apabila terjadi wanprestasi lebih menekankan cara-cara musyawarah mufakat karena hal ini didasarkan bahwa dalam perjanjian pembiayaan *mudhorobah* adalah menggunakan konsep investasi dan bukan konsep hutang piutang. Selain itu, apabila memang terjadi kerugian maka kerugian tersebut dapat di tujukan kepada Kementerian Koperasi sebagai *Corporate Guarantee*, karena program pembiayaan LPDB merupakan program yang inisiasinya berasal dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang dalam proses pelaksanaannya dilakukan kerjasama dengan beberapa lembaga koperasi keuangan baik koperasi konvensional maupun koperasi jasa keuangan *syariah* yang salah satunya adalah BMT Bina Ihsanul Fikri.

Keyword: Ijazah, Agunan, *Baitul Ma'al Wat Tamwil*, *mudhorobah*, legalitas.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Husni Amri. S

NIM : 12340044

Judul Skripsi : **Kedudukan Hukum Ijazah Sebagai Agunan Kredit**

Perorangan (Studi Di BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta)

Sudah dapat diajukan kepada jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 17 Februari 2017

Pembimbing I

ba hie j

Dr. AHMAD BAHIEJ, S.H., M. Hum.
NIP. 19750615 200003 1 001

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Husni Amri. S

NIM : 12340044

Judul Skripsi : **Kedudukan Hukum Ijazah Sebagai Agunan Kredit**

Perorangan (Studi Di BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta)


Sudah dapat diajukan kepada jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 17 Februari 2017

Pembimbing II



Dr. MOCHAMAD SODIK, S. Sos., M. Si
NIP. 196804161995031004



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-103/Un.02/DS/PP.00.9/03/2017

Tugas Akhir dengan judul : KEDUDUKAN HUKUM IJAZAH SEBAGAI AGUNAN KREDIT PERORANGAN
(STUDI DI BMT BINA IHSANUL FIKRI YOGYAKARTA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : HUSNI AMRI S
Nomor Induk Mahasiswa : 12340044
Telah diujikan pada : Selasa, 28 Februari 2017
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.
NIP. 19750615 200003 1 001

Penguji I
Dr. H. Riyanta, M.Hum.
NIP. 19660415 199303 1 002

Penguji II

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
NIP. 19770107 200604 2 002

Yogyakarta, 28 Februari 2017
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah dan Hukum
DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

MOTTO

Words pay no debts

-William Shakespeare-



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Lelah dan letih kulalui dalam memperjuangkan awal dari apa yang menjadi tonggak perjuangan hidup yang sesungguhnya. Gerbang kesuksesan itu tidak akan terbuka tanpa dukungan dan dorongan untukku dari kalian yang ada disisiku.

Dengan segala hormat saya persembahkan karya ilmiah ini kepada:

1. Kedua Orang tuaku, Ayahanda Shohipuddin Spd.I dan Ibunda Sugianti yang memberiku kebebasan mengambil keputusan meskipun berlawanan. Dukungan dan mereka selalu mengiringi langkahku
2. Adik-adikku Hafizuddin, Hidayat Rizki, Muhammad Akhyar dan Muhammad Zikri El Walidi.
3. Keluarga Besar Atok Idris Yahya dan Atok Salimun. Alhamdulillah cucu, keponakan, sepupu, tulang kalian ini akhirnya satu langkah di tujuan .
4. Kawan-kawanku seperjuangan namun tak senasib (Ilmu Hukum 2012), Dwi Praseta, Heky CB, Ibnu, Bayu Alay Majenang, Adil Pejuang BBM, Firhat Ndut, Lubis Kribo n the gank, Ivan CS dan masih banyak lagi deretan nama yang tidak mungkin saya sebutkan satu-persatu (Nama disebutkan sesuai pesanan Endorsment)
5. Saudara-saudara serantau Persatuan Alumni Ahmadul Jariah (PAAJAR) Yogyakarta.
6. Jajaran manajemen Rumah Roso Homestay, Mas Arya, Mace Lusi dan lainnya. Kesempatan yang kalian berikan banyak memberikanku pengetahuan baru.
7. Terakhir dan terpenting kepada mereka yang berkeinginan merintis wirausaha namun tak memiliki modal, semoga skripsi saya dapat membukakan sedikit mata pemerintah.

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين ، وبه نستعين وعلى أمور الدنيا والدين ، أشهد
أن لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لأنبي
بعده ، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وأصحابه أجمعين ،
أما بعد

Puji dan syukur penyusun panjatkan kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga penyusun dapat menjalankan kewajiban sebagai mahasiswi untuk menyelesaikan tugas akhir perkuliahan strata satu. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah menolong manusia dari masa yang penuh kebodohan kepada masa yang berhias ilmu dan iman sehingga manusia dapat memperoleh jalan yang lurus dengan berpegang pada syariat Islam yang telah disampaikan.

Proses penyusunan skripsi ini penuh dengan hambatan yang membuat penyusun harus bekerja keras dan selalu semangat pantang menyerah dalam pengumpulan data-data yang sesuai dengan tujuan dan fungsi dari penelitian yang dilakukan, selain itu dalam penyusunan skripsi ini juga tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik bantuan secara moril maupun materiil. Oleh karena itu, penyusun menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Mohammad Najib, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Ibu Lindra Darnela S.Ag., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan dukungan kepada penyusun selama berproses sebagai mahasiswa di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan pengarahan, dukungan, masukan serta kritikan yang membangun selama proses penyusunan.
6. Dr. Mochamad Sodik, S.Sos. M.Si. Selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan masukan dan saran yang membangun untuk proses penyusunan skripsi.
7. Seluruh dosen Program Studi Ilmu Hukum yang telah memberikan pengetahuan dan wawasan untuk penyusun selama menempuh pendidikan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Jajaran pengurus BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta yang banyak membantu selama proses penelitian.
9. Pemerintah dan lembaga keuangan di Indonesia, semoga suatu saat skripsi ini dapat menjadi masukan yang berharga untuk lebih memperhatikan para wirausahawan muda.

10. Serta semua pihak yang telah memberikan kontribusi atau bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung, semoga Allah SWT memberikan balasan atas semua yang diberikan. Amin...

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak luput dari kekurangan dan kesalahan, namun besar harapan penyusun agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan semoga melalui tulisan ini banyak yang penyusun sumbangkan untuk Bangsa dan Negara Indonesia tercinta ini, Amin...

Yogyakarta, 17 Februari 2017



Husni Amri. S
NIM: 12340044

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
ABSTRAK	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR.....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
1. Tujuan	7
2. Manfaat	8
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik.....	12
1. Konsep Kepastian Hukum	12
2. Teori Kepercayaan	16
3. Teori Eksekusi Langsung (<i>Strict Foreclosure Theory</i>)	19

F. Metode Penelitian	21
1. Jenis Penelitian.....	21
2. Sifat Penelitian	21
3. Pendekatan Penelitian	21
4. Pengumpulan Data	22
5. Analisis Data.....	22
G. Sistematika Pembahasan.....	23
BAB II TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN IJAZAH DI KOPERASI SIMPAN PINJAM.....	25
A. Perjanjian dalam Kajian Hukum Perdata perjanjian.....	25
1. Definisi Perjanjian	25
2. Syarat-syarat Sahnya Perjanjian	26
3. Asas-asas Perjanjian.....	27
B. Kredit dan Perjanjian Kredit.....	31
1. Pengertian Kredit dan Perjanjian Kredit.....	31
2. Penggolongan Kredit	33
3. Berakhirnya Perjanjian Kredit	35
4. Prestasi Dan Wanprestasi.....	39
C. Jaminan dalam Perjanjian Kredit/Utang Piutang.....	42
1. Pengertian Jaminan Utang Piutang	42
2. Ragam Jaminan Utang-Piutang.....	44
3. Eksekusi Jaminan Utang	50

D. Surat Berharga, Surat yang Berharga dan Ijazah.....	56
1. Surat Berharga dan Surat yang Memiliki Harga.....	56
2. Pengertian Ijazah.....	59
E. Baitul Mal wat Tamwil (BMT).....	61
1. Pengertian Baitul Mal wat Tamwil (BMT).....	61
2. Prinsip-prinsip Baitul Mal wat Tamwil (BMT).....	62
3. Prinsip Operasional Baitul Mal wat Tamwil (BMT).....	63
4. Produk-Produk Baitul Mal wat Tamwil (BMT).....	64
BAB III GAMBARAN UMUM BMT BINA IHSANUL FIKRI	
YOGYAKARTA.....	70
A. Profil BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta.....	70
1. Sejarah Berdiri.....	70
2. Visi, Misi dan Tujuan.....	72
3. Struktur Kepengurusan dan Keanggotaan.....	73
4. Produk Pembiayaan dan Penghimpunan Dana.....	75
B. Sistem Pembiayaan dan Penjaminan di BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta.....	79
1. Sistem Pembiayaan.....	79
2. Sistem Penjaminan.....	87
BAB IV ANALISIS PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT	
DENGAN AGUNAN IJAZAH DI BMT BINA IHSANUL	
FIKRI YOGYAKARTA.....	91

A. Mekanisme Pemberian Kredit Dengan Jaminan Ijazah di BMT Bina Ihsanul Fikri.....	91
1. Dasar Pertimbangan Kebijakan.....	91
2. Prosedur Permohonan dan Pengikatan Ijazah sebagai Agunan Kredit di BMT Bina Ihsanul Fikri	94
B. Legalitas Dokumen berupa Ijazah Sebagai Agunan Kredit.....	98
1. Ijazah dalam Pandangan Surat Berharga dan Surat yang Berharga...	103
2. Jenis Pengikatan Agunan yang Melekat Pada Ijazah.....	107
C. Proses Penyelesaian Sengketa Bila Terjadi Wanprestasi	114
BAB V PENUTUP.....	119
A. Kesimpulan.....	119
B. Saran	121
DAFTAR PUSTAKA	122
LAMPIRAN-LAMPIRAN	126

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Anggota BMT Bina Ihsanul Fikri	74
Tabel 2. Penyaluran dana setiap sektor	74



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Jaminan Umum dan Jaminan Khusus.....	44
Gambar 2. Jaminan Perorangan dan Jaminan Kebendaan.....	47



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekuatan suatu negara selalu diukur dengan tingkat pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi suatu bangsa menjadi alat potensial untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya. Negara melalui pemerintah, rakyat dan perangkat kebijakan ekonomi memiliki peranan besar dalam menggenjot pertumbuhan perekonomian melalui sumber daya alam yang digunakan untuk kemakmuran rakyatnya. Pembangunan tersebut tentu membutuhkan modal besar serta partisipasi aktif masyarakat yang dilengkapi dengan perangkat kebijakan perekonomian yang diatur oleh negara.

Kegiatan penyaluran modal merupakan sarana penting terhadap upaya menggenjot potensi ekonomi berbasis kerakyatan. Peran pemerintah dalam pembiayaan melalui regulasi lembaga keuangan serta kebijakan pembiayaan yang mudah diakses oleh masyarakat, menunjukkan hadirnya negara dalam membangun ekonomi masyarakat. Di samping itu, masyarakat memiliki andil dalam penyaluran dana yang dihimpun melalui lembaga keuangan yang kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat berupa pemberian kredit guna menuju ke arah yang lebih produktif.

Penyaluran kredit kepada masyarakat oleh lembaga keuangan semakin besar. Pertumbuhan ini dapat dilihat dengan adanya peningkatan kebutuhan masyarakat baik konsumtif maupun produktif. Hal tersebut mendorong lembaga

keuangan perbankan dan non perbankan semakin gencar menghimpun dana dan menyalurkannya dengan prinsip mendorong perekonomian dan mencari keuntungan melalui bunga.

Koperasi sebagai corong ekonomi kerakyatan kini berkembang sedemikian rupa secara kelembagaan maupun jenis usahanya. Melalui usaha simpan pinjam, koperasi kini bertransformasi sebagai lembaga penyalur kredit layaknya bank konvensional. Koperasi memberikan fasilitas kredit dengan persyaratan yang relatif mudah dari pada bank konvensional yang memperketat persyaratan dengan administrasi yang relatif sulit dalam penyaluran kreditnya.

Koperasi secara etimologi berasal dari kata dalam bahasa Inggris yaitu *cooperatives*; merupakan gabungan dua kata *co* dan *operation*. Dalam bahasa Belanda disebut *cooperatie*, yang artinya adalah kerja sama. Dalam bahasa Indonesia dijadikan kata serapan dilafalkan menjadi Koperasi. Mohammad Hatta dalam bukunya "*The Cooperative Movement in Indonesia*", mengemukakan bahwa koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong menolong.¹ Menurut UU Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Pasal 1 ayat (1) memberikan pengertian bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas kekeluargaan. Selanjutnya pada Pasal 3 disebutkan tujuan Koperasi, merupakan usaha yang

¹ Suhardi, Moh. Taufik Makarao dan Fauziah, *Hukum Koperasi Usaha Mikro, kecil dan Menengah di Indonesia*, (Jakarta Barat: PT. Akademia, 2012), hlm. 8.

bertujuan memajukan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya serta berpartisipasi membangun perekonomian nasional.

Baitul Mal wat Tamwil (BMT) adalah salah bentuk kelembagaan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS). Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infak/sedekah, dan wakaf.² Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dalam operasionalnya berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan usaha koperasi berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).³

Unsur yang terpenting dalam kredit adalah adanya kepercayaan dan yang lainnya adalah sifat atau pertimbangan saling tolong-menolong. Ditinjau dari pihak kreditor, maka unsur yang paling penting dalam kegiatan kredit sekarang ini adalah untuk mengambil keuntungan dari modalnya dengan mengharapkan pengembalian prestasi, sedangkan bagi debitor adalah bantuan dari kreditor untuk menutupi kebutuhannya berupa prestasi yang diberikan kreditor. Hanya saja antara prestasi dengan pengembalian prestasi tersebut ada suatu masa yang memisahkannya, sehingga terdapat tenggang waktu tertentu. Kondisi ini mengakibatkan adanya risiko, berupa ketidakpastian pengembalian prestasi yang telah diberikan, oleh karena itu diperlukan suatu jaminan.

²Pasal 1 butir 2 Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16 /Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi.

³*Ibid.* Pasal 1 butir 6.

Koperasi Simpan Pinjam Konvensional maupun Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) secara umum tidak memakai istilah “kredit” seperti halnya di bank tetapi menggunakan istilah “pinjaman”.⁴ Kredit perorangan adalah kredit yang diberikan oleh lembaga keuangan maupun koperasi kepada calon kreditor perseorangan bukan korporasi untuk keperluan konsumtif atau produktif. Dalam pemberian fasilitas pinjaman oleh *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT) hanya dapat diberikan kepada anggota dan calon anggota, artinya penyaluran pinjaman hanya dapat diterima oleh seseorang yang sudah terdaftar sebagai anggota maupun calon anggota yang akan mendaftar.

Selanjutnya, dalam kegiatan pinjam meminjam uang yang terjadi antara koperasi dengan anggota atau calon anggotanya bahwa umumnya sering dipersyaratkan adanya penyerahan jaminan pinjaman (agunan) oleh pihak peminjam kepada pihak pemberi pinjaman (BMT). Jaminan kredit dapat berupa barang atau benda sehingga merupakan jaminan kebendaan dan atau berupa janji penanggungan utang sehingga merupakan jaminan perorangan.⁵

Dalam konteks perkreditan, istilah jaminan sering bertukar dengan istilah agunan. Menurut Muhammad Djumhana, apabila yang dimaksud jaminan itu adalah sebagaimana ditegaskan dalam pemberian kredit menurut Pasal 2 ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang Jaminan Pemberian Kredit, maka jaminan itu adalah suatu

⁴Andinna Puteri Lestari, “Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Koperasi Yang Menggunakan Jaminan Yang Dapat Difidusiakan Tetapi Tidak Dibebani Fidusia”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, (2012), hlm. 6.

⁵Paula Bawuna, “Analisis Hukum Perbankan Terhadap Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Sk Pengangkatan PNS,” *Jurnal Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado*, No.1, Vol.I, (April-Juni 2013), hlm. 2.

keyakinan bank atas kesanggupan debitor untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan. Menurut Djumhana yang tepat sebenarnya harus memakai istilah agunan. 3 Jaminan yang ideal (baik) tersebut terlihat dari⁶ :

1. Dapat secara mudah membantu perolehan kredit oleh pihak yang memerlukannya ;
2. Tidak melemahkan potensi (kekuatan) penerima kredit untuk melakukan (meneruskan) usahanya ;
3. Memberikan kepastian kepada kreditor dalam arti bahwa mudah diuangkan untuk melunasi utangnya si debitor.

BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta adalah Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) yang bergerak dibidang sosial dan ekonomi melalui pengumpulan dan penyaluran zakat, infak dan wakaf (sosial) serta lembaga penghimpun dana dan penyalur dana bagi masyarakat (ekonomi) dengan pelayanan berbentuk deposito *mudhorobah*, pembiayaan (*mudharabah, musyarkah, murabahah, al-qard dan Ijarah*) dan *consulting*.⁷

BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta juga memberikan pinjaman sejumlah dana dengan menetapkan persyaratan ijazah sebagai agunan pinjaman. Penyaluran pinjaman dengan agunan tersebut tentu merupakan kemajuan dibidang keuangan khususnya pertumbuhan kredit yang mudah diakses bagi kalangan anggota. Pada periode 2010-2012 pemerintah mengeluarkan kebijakan melalui Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia dengan Program

⁶Muhammad Djumhana, Hukum Perbankan Di Indonesia, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 77.

⁷<http://bmt-bif.co.id/index.php?menu=produks&view=related>. Diakses Pada Hari Rabu, 20 April 2016, Pukul 10. 29 WIB.

Sarjana Mandiri. Program ini dilaksanakan guna menumbuhkan lapangan kerja baru serta wirausahawan muda baru bagi para sarjana. Mereka dapat mengakses kredit untuk keperluan modal usaha dengan agunan ijazah.⁸ Bahkan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) mendorong agar konsep ijazah sebagai agunan masuk dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengusaha Muda pada Program legislasi Nasional tahun 2016.⁹

Selain itu, penyaluran pinjaman dengan agunan ijazah sendiri memiliki risiko baik terhadap *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT) sendiri sebagai kreditor maupun peminjam (debitor). Meskipun kredit tersebut diberikan kepada anggota koperasi dengan memperhatikan kemampuan anggota dari segi finansial dalam melaksanakan prestasinya dengan landasan kepercayaan. Namun tidak menutup kemungkinan, kebijakan penyaluran pinjaman dana (kredit) itu mengandung risiko dengan adanya wanprestasi dan tidak dapat di eksekusinya ijazah selayaknya benda-benda lainnya yang memiliki nilai ekonomis.

Berdasarkan uraian di atas, penyaluran pinjaman dengan agunan ijazah oleh BMT Bina Ihsanul Fikri menjadi hal yang menarik bagi penyusun untuk mengupas lebih lanjut, ditinjau dari sudut pandang yuridis yang dihubungkan dengan peraturan-peraturan yang berlaku mengenai pemberian kredit terhadap masyarakat dengan agunan yang bersifat *non komersil* oleh koperasi. Oleh karena itu, untuk membahas lebih dalam mengenai kredit dengan agunan ijazah maka penyusun mengajukan bahan untuk penelitian skripsi dengan judul : **Kedudukan**

⁸<https://m.tempo.co/read/news/2010/01/20/058220350/butuh-modal-ijazah-sarjana-bisa-untuk-agunan>. Diakses Pada Hari Rabu, 20 April 2016, Pukul 10.24 WIB.

⁹<http://www.jpnn.com/read/2015/09/04/324356/Usul,-Ijazah-Sarjana-jadi-Agunan-Kredit-Rp-120-Juta-?ref=yfp>. Diakses Pada Hari Rabu, 20 April 2016, Pukul 10.26 WIB

Hukum Ijazah Sebagai Agunan Kredit Perorangan (Studi Di BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta).

B. Rumusan Masalah

Sebagai karya ilmiah, penulisan skripsi ini diperlukan adanya penelitian yang saksama dan teliti agar di dalam penulisannya dapat memberikan arah yang menuju pada tujuan yang ingin dicapai, sehingga dalam hal ini diperlukan adanya perumusan masalah yang akan menjadi pokok pembahasan di dalam penulisan skripsi ini agar dapat terhindar dari kesimpangsiuran dan ke tidak konsistenan di dalam penulisan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit dengan ijazah sebagai agunan yang diberikan oleh BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta ?
2. Bagaimana legalitas dokumen berupa Ijazah sebagai agunan kredit di BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta ?
3. Bagaimana proses penyelesaian yang akan diambil oleh pihak kreditor (BMT) apabila terjadi wanprestasi ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mendeskripsikan, menganalisis dan menjelaskan bagaimana kedudukan hukum dokumen resmi berbentuk ijazah sebagai agunan kredit perorangan serta menjelaskan berkaitan dengan proses

pemberian kredit yang diberikan oleh BMT (kreditor) kepada orang-perorangan baik anggota maupun calon anggota (debitor). Selain itu, penyusunan skripsi ini juga membahas perlindungan hukum terhadap kreditor dalam hal ini koperasi bila terjadi wanprestasi yang dilakukan debitor.

2. Manfaat

- a. Ditinjau dari segi teoretis; penulisan skripsi ini diharapkan mampu menambah literatur kepustakaan tentang hukum jaminan khususnya dalam hal kebendaan yang dapat diagunkan di lembaga keuangan non perbankan. Selain itu, skripsi ini diharapkan juga memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum jaminan pada khususnya.
- b. Ditinjau dari segi praktis; penulisan skripsi ini diharapkan mampu memberikan masukan yang bersifat khususnya bagi pelaku usaha keuangan non perbankan, terlebih koperasi dalam melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam. Selain itu, diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan masukan bagi kalangan praktisi hukum dalam menangani permasalahan-permasalahan hukum jaminan.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan di lingkungan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, khususnya di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum menunjukkan bahwa penelitian dengan judul : Kedudukan Hukum Ijazah Sebagai Agunan Kredit Perorangan (Studi Di BMT Bina Ihsanul

Fikri Yogyakarta) belum ada yang membahasnya serta mempublikasikan berbentuk karya ilmiah. Namun, penulis menampilkan beberapa karya ilmiah yang membahas terkait dengan tema yang diangkat penyusun. Adapun beberapa karya ilmiah tersebut baik dilingkungan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta maupun dari luar adalah sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Dera Reswara Santiaji pada program studi Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga tahun 2015 yang berjudul “Penahanan Ijazah sebagai Jaminan Kontrak Bagi Karyawan Studi Kasus Swalayan Palma Jaya di Cilacap Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”. Letak kesamaan dari penelitian tersebut adalah dalam hal kebendaan yang menjadi objek jaminan. Sedangkan hal yang membedakan antara skripsi penyusun dengan skripsi Dera Reswara Santiaji adalah pada perjanjiannya. Penyusun mengangkat skripsinya dengan jaminan ijazah pada perjanjian kredit, sedangkan Dera Reswara Santiaji menekankan pada ijazah sebagai jaminan perjanjian kerja. Dalam skripsi Dera Reswara Santiaji membahas ijazah sebagai jaminan perjanjian kerja agar meminimalisir permasalahan yang akan dihadapi sebuah perusahaan yang diakibatkan keluarnya karyawan sebelum masa kontrak kerja habis.¹⁰
2. Skripsi yang ditulis oleh Siti Fatimah pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun

¹⁰ Dera Reswara Santiaji, “Penahanan Ijazah sebagai Jaminan Kontrak Bagi Karyawan Studi Kasus Swalayan Palma Jaya di Cilacap Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”, *skripsi*, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2015)., hlm. ii.

2015 dengan judul “Efektivitas Jaminan Dalam Perjanjian Kredit Guna Mencegah Terjadinya Wanprestasi di BMT Barokah Padi Melati Yogyakarta”. Pokok pembahasan dalam penelitian tersebut tentang pencegahan risiko yang timbul akibat kredit macet (wanprestasi) dan kerugian kreditor dengan penilaian saksama dan efektif terhadap jaminan yang diserahkan debitor kepada kreditor.¹¹ Pembahasan skripsi yang ditulis oleh Siti fatimah memiliki perbedaan dengan skripsi penyusun. Hal ini terletak pada pembahasan objek jaminan. Penyusun menitik beratkan surat autentik yang berbentuk ijazah dengan tanpa nilai komersial yang dijadikan agunan. Sedangkan skripsi Siti fatimah membahas secara luas objek jaminan yang diserahkan dengan prinsip efektivitas objek tersebut yang dapat mendorong debitor dari wanprestasi.

3. Tesis yang ditulis oleh Rahmadi Halim dengan judul “Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (Studi Penelitian Di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Lumajang)”. Pokok pembahasan dalam penelitian tersebut lebih menekankan pada proses perbankan dalam pengamanan kredit dengan jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil yang bermasalah disebabkan wanprestasi nasabah yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil. Perbedaan tesis tersebut

¹¹Siti Fatimah, “Efektifitas Jaminan Dalam Perjanjian Kredit Guna Mencegah Terjadinya Wanprestasi di BMT Barokah Padi Melati Yogyakarta, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta”, (2015), abstrak paragraf pertama, hlm. ii.

dengan penelitian penyusun terletak pada objek benda jaminan serta lembaga keuangan. Selain itu tesis ini tidak membahas mengenai posisi hukum mengenai surat keputusan pengangkatan PNS.¹²

4. Tesis yang ditulis oleh Islamiyati yang berjudul “Perjanjian Kredit Tanpa Jaminan Oleh Koperasi Sepanjang Jaya Di Semarang” pada Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang yang pada pokok pembahasannya menekankan pada pemberian pinjaman oleh Koperasi Sepanjang Jaya selaku kreditur tanpa adanya mensyaratkan suatu jaminan yang diberikan kepada anggotanya. Selain itu, beliau juga membahas proses penyelesaian kredit macet debitor yang melakukan wanprestasi. Perbedaan tesis Saudari Islamiyati dengan skripsi yang disusun penyusun pada konsep jaminan yang dibahas, kredit tanpa agunan yang diteliti oleh saudari Islamiyati memberikan kemudahan kredit dengan tanpa mengisyaratkan jaminan tertentu. Sedangkan penyusun mencoba menelaah lebih dalam pada konsep jaminan kebendaan yang sifatnya *non komersial*.¹³

Karya tulis yang penyusun cantumkan di atas mewakili beberapa karya tulis mengenai hukum jaminan dan kredit dengan pembahasan yang sama. Penulis sendiri belum menemukan karya tulis baik berupa skripsi, tesis maupun disertasi mengenai Ijazah sebagai agunan kredit baik pada lembaga keuangan seperti bank

¹² Rahmadi Halim, “Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (Studi Penelitian Di Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Lumajang)”, *Tesis*, (Semarang: Program Pascasarjana Universitas Diponegoro 2006), hlm. vii.

¹³Islamiyati, “Perjanjian Kredit Tanpa Jaminan Oleh Koperasi “Sepanjang Jaya” Di Semarang” Tesis Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang (2006), hlm. iii.

maupun non keuangan selayaknya koperasi konvensional maupun koperasi yang berdasarkan prinsip Syariah, sehingga penulis tertarik meneliti tema yang diangkat.

E. Kerangka Teoritik

Penulisan skripsi ini tentunya membutuhkan konsep dan pola dalam pembahasannya dengan menyandarkan kerangka teori yang kuat agar fokus pembahasan dapat dicapai. Teori sendiri diartikan sebagai preposisi-preposisi yang telah teruji kebenarannya. Dengan berpedoman pada teori seorang ilmuwan diharapkan mampu menjelaskan berbagai macam gejala sosial yang dihadapinya.¹⁴ Sedangkan kerangka teori adalah kerangka pemikiran, pendapat-pendapat, butir-butir, teori, tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan (problem) yang menjadi perbandingan dan pegangan teoretis.¹⁵

Penelitian dan penyusunan skripsi ini berangkat dari fenomena yang terjadi dan dibahas dengan teori-teori hukum yang teruji untuk mendapatkan hasil yang terstruktur dan fokus. Penyusun mengangkat 3 teori sebagai dasar pembahasan materi penyusunannya, yaitu:

1. Konsep Kepastian Hukum

Pada dasarnya prinsip kepastian hukum menekankan pada penegakan hukum yang berdasarkan pembuktian secara formil, artinya suatu pelanggaran yang disebabkan oleh perbuatan hanya dapat dikatakan melanggar jika berlaku aturan tertulis tertentu. Sebaliknya menurut prinsip keadilan, perbuatan yang tidak

¹⁴ Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI PRESS, 1986), hlm. 6.

¹⁵ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 1994), hlm. 80.

wajar, tercela, melanggar kepatutan dan sebagainya dapat dianggap sebagai pelanggaran demi tegaknya keadilan, meskipun ditinjau secara formal tidak ada aturan tertulis / peraturan perundang-undangan yang melarangnya.¹⁶

Prinsip kepastian hukum lebih menonjol di dalam tradisi kawasan Eropa Kontinental dengan konsep Negara hukum *rechstaat*, sedangkan rasa keadilan lebih menonjol di dalam tradisi hukum kawasan Anglo Saxon dengan konsep Negara hukum *the rule of law*. Dilematis terjadi bila berhadapan dua prinsip tersebut, apakah mengutamakan kepastian hukum atau rasa keadilan. Sering kali salah satu prinsip tersebut terpinggirkan bila mengutamakan salah satunya, meskipun keduanya merupakan prinsip yang lahir dari negara hukum.

Pada dasarnya terdapat larangan lembaga keuangan menghimpun dana dan menyalurkan dana untuk masyarakat, dalam Undang-undang Perbankan disebutkan:

“Barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima tahun) dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus milyar rupiah)”.¹⁷

Pasal 409 KUHP telah diatur:

“Barang siapa dengan tidak berhak, meminjamkan uang atau barang yang jumlahnya atau harganya tidak lebih dari seratus rupiah, dengan menerima gadai ataupun secara jual beli dengan hak boleh dibeli kembali atau dengan perjanjian komisi, dihukum kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 15.000.-“.

¹⁶Mahfud M.D.,” Kestastian Hukum Tabrak Keadilan,”dalam Fajar Laksono, Ed., *Hukum Tak Kunjung Tegak: Tebaran Gagasan Otenik Prof. Dr. Mahfud MD*,(Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 91.

¹⁷Pasal 46 Ayat (1) Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Dalam upaya pengembangan koperasi, pemerintah memberi peluang bagi koperasi untuk membuka Usaha Simpan Pinjam termasuk di dalam Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) yang berbentuk *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT). Regulasi mengenai usaha simpan pinjam oleh koperasi ini diharapkan sebagai motor penggerak koperasi dalam membuka usaha lainnya, sehingga terjadi sinergi antar usaha koperasi yang pada akhirnya dapat mempercepat tercapainya tujuan koperasi, yakni kesejahteraan anggota pada khususnya dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Sudah semestinya koperasi sebagai badan usaha tidak boleh meninggalkan jati dirinya di mana salah satu prinsipnya adalah lebih berorientasi pada pelayanan (*service oriented*), daripada orientasi keuntungan (*profit oriented*).

Guna mengakomodasi kepentingan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) secara formal dalam bidang usaha simpan maka disusunlah sedikitnya 3 peraturan perundang-undangan dibidang koperasi simpan pinjam, yaitu:

- a. Undang-undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
- b. PP No. 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi.
- c. Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16 /Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi.

Dengan hadirnya 3 aturan formil di atas, membuka peluang bagi koperasi untuk memperluas bidang usaha khususnya usaha simpan pinjam. Selain itu

memberikan kepastian hukum bagi koperasi simpan pinjam (KSP) dalam menyalurkan pinjaman. Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1995 adalah aturan yang lebih khusus (*Lex Specialy*) yang memungkinkan koperasi membuka usaha simpan pinjam (*Lex Specialy derogat lex generaly*), artinya koperasi yang khusus bergerak (mempunyai usaha) di bidang usaha simpan pinjam harus lebih menaati Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1995, tetapi yang bersifat umum/general yang dijadikan acuan adalah Undang-undang No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian.¹⁸

Bila ditelaah lebih jauh mengenai aturan jaminan pinjaman pada *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT) dapat ditemukan pada Pasal 28 Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi tidak menyebutkan secara spesifik mengenai bentuk serta jenis benda apa saja yang dapat dijadikan agunan. Pasal tersebut memberikan wewenang kepada KSPPS dan USPPS menetapkan jaminan atas pinjaman atau pembiayaan yang dapat berupa barang atau hak tagih yang diperhitungkan senilai dana pinjaman atau pembiayaan yang bersangkutan.¹⁹

Penetapan jenis agunan sendiri koperasi mengacu pada jaminan kredit yang diberlakukan pada bank dengan bersandar pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang di dalamnya terdapat mengenai gadai, Undang-Undang No.

¹⁸Bambang Muridno, *Dasar Hukum Usaha Simpan Pinjam*, Revisi / MUSP Terapan/BM/2010, Dinas Koperasi Dan UMKM Provinsi Jawa Timur, (2010), hlm. 3-4.

¹⁹Pasal 28 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperas

4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah dan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

2. Teori Kepercayaan

Perjanjian kredit atau sering disebut perjanjian utang piutang terjadi disebabkan dua macam, yaitu karena murni perjanjian utang piutang dan karena dilatar belakangi perjanjian. Setiap calon debitor yang mengajukan kredit tidak serta merta pihak kreditor akan langsung bersedia memberikan pinjaman. Pada umumnya kreditor pasti mempertimbangkan dahulu tentang beberapa hal dapat tidaknya permintaan itu dikabulkan.²⁰

Aspek kepercayaan menjadi awal mula kesepakatan akan terjadi. Sebagaimana dikatakan Van Dunne dan Van Der Burght yang dikutip oleh Salim H.S., teori kepercayaan timbul bersamaan dengan dua teori lainnya (teori kehendak dan teori pernyataan) disebabkan pada adanya kasus yang terjadi pada tahun 1856 di Keulun/ Koln/ Collogne, Belanda. Kasusnya, seorang komisioner bernama Weiler menerima telegram dari Opeinheim yang isinya suatu perintah untuk menjual saham-saham Opeinheim. Akan tetapi, surat kawat itu cacat (tidak sesuai yang dikehendakinya).

Tujuan surat itu bukan bermaksud menjual saham, tetapi justru membeli saham. Jadi, di sini terjadi kekeliruan penyampaian telegram oleh petugas pengirim telegram. Kemudian terjadi sengketa, lalu Opeinheim menggugat Weiler untuk mendapatkan ganti rugi dan hal ini dikabulkan hakim. Dalam kasus ini,

²⁰Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup, 2013), hlm. 13.

pengadilan memutuskan berdasarkan teori kehendak.²¹ Meskipun munculnya di Belanda yang pada dasarnya menganut sistem hukum Civil Law, namun pada praktiknya teori banyak digunakan oleh negara-negara yang menganut sistem hukum Anglo Saxon.²²

Teori kepercayaan menyatakan tidak setiap pernyataan menimbulkan perjanjian, tetapi pernyataan yang menimbulkan kepercayaan saja menyebabkan terjadinya perjanjian. Kepercayaan dalam arti bahwa pernyataan itu benar-benar dikehendaki. Namun pada hakikatnya aspek kepercayaan berada dalam dimensi psikologis yang membuat sulit dinilai.

Ada tiga alternatif pemecahan dari kesulitan pemecahan masalah kepercayaan tersebut, seperti sebagai berikut:

- a. Dengan tetap mempertahankan kehendak. Jadi, apabila perjanjian yang terjadi tidak ada persesuaian antara kehendak dan pernyataan. Pemecahannya adalah pihak lawan berhak mendapat ganti rugi, karena pihak lawan sangat mengharapkannya.
- b. Dengan tetap berpegang pada kehendak, hanya dalam pelaksanaannya kurang ketat, yaitu dengan hanya menganggap kehendak itu ada.
- c. Penyelesaiannya dengan melihat perjanjian baku (*standart contract*), yaitu perjanjian yang didasarkan pada ketentuan umum

²¹Salim H.S., *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia*, Buku Kesatu, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm. 32.

²²Munir Fuady, *Hukum Jaminan Utang*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2013), hlm. 6.

di dalamnya. Biasanya perjanjian itu dituangkan dalam bentuk formulir.

Secara umum, sebelum melaksanakan perjanjian kredit pihak kreditor memperhatikan dan mempertimbangkan terlebih dahulu calon debiturnya. Jika debitor adalah perorangan, maka setidaknya kreditor maka dipertimbangkan mengenai hal-hal yang menyangkut empat persoalan, yaitu tentang siapa orangnya, nilai utangnya, kekayaannya dan kepentingannya. Dengan memperhatikan dan mempertimbangkan empat hal tersebut dengan saksama, kreditor mempunyai dasar yang kuat untuk mengambil keputusan untuk memberikan atau tidak memberikan kredit.²³

Pertimbangan di atas, sejalan seperti yang tertera dalam penjelasan Pasal 8 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan bahwa untuk memperoleh keyakinan, kemampuan dan kesanggupan debitor untuk melunasi kewajibannya sesuai yang diperjanjikan, maka sebelum memberikan kredit pihak bank memberikan penilaian terhadap penerima pinjaman atau debitor yang disebut 5 C, meliputi:

- a. *Character* (watak) atau sama dengan kepribadian. Dengan memperhatikan kepribadian debitor maka akan diketahui apakah sanggup atau tidak melunasi kreditnya.
- b. *Capacity* (kemampuan), dengan memperhatikan kemampuan manajemen keuangannya atau bisnisnya akan dapat diprediksi kemampuannya dalam mengembalikan utang.

²³ Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, hlm. 13.

- c. *Capital* (modal), permodalan yang dimiliki debitor berhubungan langsung dengan kemampuan mengembalikan kreditnya.
- d. *Colateral* (agunan), selain jaminan utama berupa kepribadian debitor, diperlukan juga jaminan tambahan yang berupa agunan.
- e. *Condition* (kondisi), mempertimbangkan kondisi ekonomi secara makro maupun mikro merupakan faktor penting untuk dipertimbangkan sebelum memberikan kredit.

Pada Pasal 19 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi disebutkan

“Dalam memberikan pinjaman, Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam wajib memegang teguh prinsip pemberian pinjaman yang sehat dengan memperhatikan penilaian kelayakan dan kemampuan pemohon pinjaman.”

Penyebutan kalimat “dengan memperhatikan penilaian kelayakan dan kemampuan pemohon pinjaman” menunjukkan bahwa Pasal tersebut mencoba menerapkan teori kepercayaan dengan penilaian kelayakan debitor atau peminjam serta kemampuannya dalam mengembalikan.

3. Teori eksekusi langsung (*strict foreclosure theory*)

Teori eksekusi langsung menyatakan bahwa benda objek yang dijadikan jaminan kredit dapat dilakukan langkah yang memungkinkan bagi kreditor untuk mendapatkan kembali kredit yang telah diserahkan kepada debitor. Dalam hal ini, setelah jatuh tempo pihak debitor tidak dapat membayar utangnya, kemudian diberikan tambahan waktu kepada debitor untuk membayar utangnya, tapi bila debitor tidak juga mampu membayarnya maka dalam hal ini giliran kreditor

mengajukan peringatan kepada debitor dan barang akan dieksekusi oleh kreditor bila debitor masih saja tidak melaksanakan prestasinya.²⁴

Berdasarkan teori di atas perlunya memahami syarat jaminan kebendaan yang baik dijadikan agunan, yaitu:²⁵

- a. Mudah dan cepat dalam proses pengikatannya.
- b. Jaminan utang tidak menempatkan kreditornya untuk bersengketa
- c. Harga benda jaminan tersebut dapat dinilai
- d. Harga benda jaminan itu meningkat setidak-tidaknya stabil
- e. Ketika pinjaman macet, maka objek jaminan dapat dieksekusi dengan model pengeksekusian yang mudah, murah dan tidak perlu memerlukan bantuan debitor.

Dengan adanya persyaratan jaminan kebendaan yang baik untuk digunakan maka dapat memberikan keyakinan kepada kreditor atas pembayaran utang-utang yang telah diberikan kepada debitor. Jaminan kredit digolongkan menjadi dua golongan yang disebut dengan jaminan umum dan khusus dengan kriteria masing-masing, antara lain:

- a. Jaminan umum; Jaminan berupa benda bergerak ataupun tidak bergerak milik debitor menjadi tanggungan utangnya kepada kreditor. Dasar hukumnya adalah Pasal 1131 KUH Perdata yang menyebutkan “segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.”
- b. Jaminan khusus; menilik pertimbangan jaminan umum di atas kreditor cenderung memilih jaminan utang khusus, agar pembayaran utang

²⁴Munir Fuady, *Hukum Jaminan Utang*, hlm. 7.

²⁵*Ibid.*, hlm. 4.

menjadi aman. Jaminan utang khusus bersifat “kontraktual” yang terbit dari perjanjian tertentu.²⁶

F. Metode Penelitian

Guna memperoleh data yang dibutuhkan secara sistematis maka dalam penelitian ini penyusun menggunakan metode penelitian yang relevan.

1. Jenis Penelitian

Skripsi ini disusun berdasarkan penelitian lapangan (*field Research*) yaitu dengan melakukan observasi langsung di lapangan dengan mengumpulkan data yang diperoleh dari fakta-fakta yang terjadi di BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu menjelaskan konsep hukum jaminan dan perjanjian yang ada saat ini serta menggambarkan mengapa situasi seperti yang diteliti tersebut terjadi.²⁷ Dalam hal ini penyusun menjelaskan pelaksanaan pemberian kredit dengan objek agunan berupa ijazah oleh koperasi serta faktor-faktor yang berkaitan dengan kebijakan tersebut dengan akibat hukum yang timbul berdasarkan analisis perspektif hukum positif.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis-empiris*. Pendekatan yang dilakukan dengan menjelaskan mengenai pelaksanaan perjanjian kredit dengan menyerahkan agunan berupa ijazah yang

²⁶ *Ibid.*, hlm. 8-9.

²⁷ Morrison, *Metode Penelitian survey*, cet. Ke-1 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 166.

kemudian dianalisis dengan mengacu pada teori-teori hukum perjanjian, jaminan dan koperasi serta dikaitkan dengan hukum positif di Indonesia, yaitu:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- b. Undang-undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
- c. PP No. 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi;
- d. Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi.

4. Pengumpulan Data

Penelitian ini membutuhkan data yang lengkap, valid dan teruji. Dengan demikian penyusun menggunakan metode pengumpulan data-data tersebut diperoleh dari:

- a. Observasi, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki.²⁸
- b. Interview (wawancara), yaitu dengan metode pengumpulan data melalui proses tanya jawab sepihak yang dilakukan secara sistematis berlandaskan pada tujuan penelitian.²⁹ Wawancara ini dilakukan dengan pengelola BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta.

5. Analisis Data

Dalam menganalisis data yang dapat dihimpun, penyusun menggunakan metode deduktif, yaitu menganalisis norma umum untuk menilainya menjadi

²⁸ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada. 1978), hlm. 136.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 193.

khusus. Dalam penelitian ini penyusun mengemukakan konsep kepastian hukum, teori kepercayaan dan teori eksekusi langsung yang kemudian dijadikan alat menilai pelaksanaan pemberian kredit dengan agunan ijazah.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan uraian logis yang bersifat sementara menyangkut hubungan antara urutan suatu bab pembahasan dengan bab lainnya. Uraian yang dikemas di dalam proposal ini bertujuan supaya pembahasan dalam penyusunan skripsi terarah dan sistematis.

Sistematika pembahasan pada penelitian ini terdiri dari 5 bab, pada masing-masing bab terdiri dari sub-bab sebagai penjelasan yang lebih rinci. Fokus pembahasan pada penelitian diperlukan agar penyusunannya tidak terjadi kerancuan antara satu bab dengan bab yang lainnya.

1. Bab I merupakan pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka Teoritik, metode penelitian dan sistematika penulisan.
2. Bab II berisikan tinjauan pustaka mengenai Perjanjian Kredit dengan Jaminan Ijazah. Pembahasan di dalamnya terdiri dari tinjauan mengenai perjanjian dan kredit, konsep jaminan, tinjauan mengenai ijazah dan koperasi.

3. Bab III gambaran umum BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta secara kelembagaan yang termuat di dalamnya status badan hukum, struktur kepengurusan, keanggotaan dan jenis pelayanan
4. Bab IV menjelaskan mengenai analisa pelaksanaan pemberian kredit dengan agunan ijazah proses penyelesaian sengketa bila terjadi wanprestasi di BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta.
5. Bab V Penutup, yang berisikan kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil analisa yang didasarkan pada data-data dan penjabaran secara deskriptif tentang kedudukan hukum ijazah sebagai agunan kredit perorangan studi di BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta maka penulis memperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses pelaksanaan dan pengikatan ijazah sebagai agunan dalam perjanjian kredit di BMT Bina Ihsanul Fikri berdasarkan perjanjian pembiayaan *mudharabah*. Proses penyaluran pinjaman dilakukan dalam tahap penyelidikan dan persetujuan permohonan. Hal pokok yang menjadi tahapan terpenting adalah dalam tahap pendataan jaminan dan penandatanganan perjanjian kredit untuk mengikat jaminan ijazah *a quo serta* penilaian kelayakan usaha yang dikucurkan dana pinjaman sebagai dasar pelaksanaan pemberian pinjaman yang sehat.
2. Legalitas dokumen ijazah sebagai agunan dapat dilihat dari prinsip-prinsip dalam suatu perikatan dan perikatan tersebut juga harus dilihat apakah dalam kompetensi pembiayaan *mudharabah* atau perjanjian konvensional. Asas kepercayaan dan Asas kebebasan berkontrak menjadi pedoman utama bahwa ijazah merupakan agunan yang sah apabila kedua belah pihak sepakat dan menandatangani isi perjanjian. Kemudian dari sudut pandang jaminan-jaminan yang lainnya ijazah tidak dapat dikategorikan sebagai suatu jaminan gadai, fidusia atau jaminan hak tanggungan. Melainkan

kepercayaan dalam perjanjian kredit dengan agunan berupa ijazah timbul karena ijazah merupakan suatu surat yang berharga bagi debitur sebagai bukti atas jenjang pendidikan yang diperolehnya. Sehingga timbullah apa yang disebut dengan hak *retentive*. Namun didalam perjanjian pembiayaan *mudharabah*, legalitas ijazah sebagai agunan hanya sebagai alat untuk meyakinkan bahwa kinerja mudharib sesuai dengan syarat-syarat kontrak dan untuk menjaga agar tidak terjadi *moral hazard* berupa penyimpangan oleh pengelola dana (*taqshir al-amil*). Jadi legalitas ijazah sebagai agunan dalam perjanjian *mudharabah* adalah tidak begitu diperhitungkan sehingga sah apabila diperjanjikan.

3. Proses penyelesaian sengketa apabila terjadi wanprestasi adalah dilakukan dengan musyawarah mufakat yang mengedepankan *win win solution* dan karena perjanjian tersebut merupakan perjanjian pembiayaan *mudharabah* maka sesungguhnya yang menjadi dasar pertimbangan terhadap pembiayaan bermasalah adalah bukan berdasarkan pada kerugian, melainkan berdasarkan indikasi ada tidaknya keseriusan ataupun penyalahgunaan oleh *mudharib* dalam mengelola dana. Sehingga setiap terjadi permasalahan dalam pembiayaan maka sebelumnya pembiayaan itu akan di analisis oleh staff administrasi pembiayaan dan digolongkan ke dalam salah satu empat kriteria pembiayaan lancar, kurang lancar diragukan ataukah macet. Namun, selain daripada itu apabila memang terjadi kerugian maka kerugian tersebut dapat di tujukan kepada Kementerian Koperasi sebagai *Corporate Guarantee*, karena program pembiayaan LPDB merupakan program yang

inisiasinya berasal dari Kementerian Koperasi yang dalam proses pelaksanaannya dilakukan kerjasama dengan beberapa lembaga koperasi dan salah satunya adalah BMT Bina Ihsanul Fikri

B. Saran

1. Peran pemerintah sangat diharapkan untuk menunjang tujuan jangka panjang dalam menumbuhkan gairah sarjana maupun para pemuda usia produktif untuk memulai wira usaha.
2. Perlunya payung hukum untuk menaungi para pengusaha pemula yang telah lama dicanangkan berupa rancangan undang-undang tentang Pengusaha Muda.
3. Perlunya peraturan pelaksana untuk agunan yang sifatnya progresif berupa ijazah khusus bagi pengusaha pemula yang minim modal memulai dan mengembangkan usahanya.
4. Koperasi sebagai sarana penyalur dana pinjaman harus lebih memperhatikan pengikatan jaminan yang memberikan posisi seimbang antara peminjam (kreditor) dan koperasi (debitor).

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

PP No. 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi.

Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 16/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi.

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 68/Dsn-MUI/III/2008 Tentang Rahn Tasjily

Karya Hukum

Antonio, Muhammad Syafi'I. 2001. *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press.

Bawuna, Paula. 2013. "Analisis Hukum Perbankan Terhadap Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Sk Pengangkatan PNS," *Jurnal Hukum*. Universitas Sam Ratulangi Manado, No.1.Vol.I.

Boerhanoeddin, H. dan Batoeah, S. 1980. *Surat-Surat Berharga dan Artinya Menurut Hukum*, Jakarta: Bina Cipta.

Chazawi, Adami. 2001. *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, (Jakarta; Raja Grafindo Persada

Djazuli .A dan Janwari, Yadi, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat (Sebuah*

Djumhana, Mohammad. 1993. *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya.

_____.2000. *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

Emirzon, Joni. 2001. *Hukum Surat Berharga dan Perkembangannya di Indonesia*. Jakarta: Prehalindo.

- Fatimah, Siti. 2015. "Efektifitas Jaminan Dalam Perjanjian Kredit Guna Mencegah Terjadinya Wanprestasi di BMT Barokah Padi Melati Yogyakarta, *Skripsi*, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Fuady, Munir. 2013. *Hukum Jaminan Utang*, Jakarta: Penerbit Erlangga.
- H.S, Salim. 2003. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Halim, Rahmadi. 2006. "Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (Studi Penelitian Di Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Lumajang)", *Tesis*, Semarang: Pascasarjana Universitas Diponegoro.
- Harnoko, Agus Yudha. 2008. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersil*, edisi I, Yogyakarta: LaksBang Mediatama Yogyakarta.
- Islamiyati, "Perjanjian Kredit Tanpa Jaminan Oleh Koperasi "Sepanjang Jaya" Di Semarang" *Tesis*, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang (2006)
- Kasmir. 2001. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Laksono, Fajar. Ed. 2007. *Hukum Tak Kunjung Tegak: Tebaran Gagasan Otentik Prof. Dr. Mahfud MD*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Lamintang, P.A.F. 1997. *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Madjid, Baihaqi Abd. dan Rasyid, Saefuddin A. Rasyid. 2000. *Paradigma Baru Ekonomi Kerakyatan Sistem Syariah, Perjalanan Gagasan dan Gerakan BMT di Indonesia*, Jakarta: PINBUK.
- Marwan, M. dan P, Jimmi. 2009. *Kamus Hukum*, cetakan I (Yogyakarta: Gama Press.
- Miru, Ahmadi dan Patti, Sakka. 2013. *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW*, Jakarta: Rajawali Press.
- Morrison. 2012. *Metode Penelitian survey*, cet. Ke-1, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Muhammad, Abdul Kadir. 1992. *Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muljadi, Kartini & Widjaja, Gunawan. 2003. *Perikatan Pada Umumnya*, Jakarta, Rajawali Persada.

- _____. 2002. Gunawan, *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Muridno, Bambang. 2010. *Dasar Hukum Usaha Simpan Pinjam*, Revisi / MUSP Terapan/ BM/2010, Dinas Koperasi Dan UMKM Provinsi Jawa Timur.
- Projodikoro, R. Wiryono, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Bandung: Sumur.
- Ridwan, Ahmad Hasan. 2004. *BMT dan Bank Islam Instrumen Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy.
- Ridwan, Hasan. *BMT dan Bank Islam Instrumen Lembaga Keuangan Syariah*,
- Santiaji, Dera Reswara,. 2015. “Penahanan Ijazah sebagai Jaminan Kontrak Bagi Karyawan Studi Kasus Swalayan Palma Jaya di Cilacap Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”, *skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Sarwono. 2001. *Teori dan Praktik Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Satrio, J. 2002. *Hukum Jaminan, Hak-hak jaminan Kebendaan*, Bandung: Citra Aditya Bakti..
- Soemitra, Andri. *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*
- Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek / BW)*, Buana Press.
- Sridadi, Ahmad Rizki. 2009. *Aspek Hukum dalam Bisnis*, Surabaya: Airlangga University Press.
- Subekti, R. 1981. *Aneka Perjanjian*. Bandung, Alumni.
- _____. dan Tjitrosudibio, R. 2005, *Hukum Perjanjian*, Cet 21, Jakarta: PT. Intermasa.
- _____. 1978. *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Cet. I, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- _____. 1986. *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, Bandung: Alumni.
- Supramono, Gatot. 2013. *Perjanjian Utang Piutang*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup.
- Widjaja, Gunawan. 2006. *Memahami Prinsip Keterbukaan dalam Hukum Perdata*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- Widodo, Hendarto Ak, et al. 1999. *Panduan Praktis Operasional BMT*, Bandung: Mizan.

Hukum Online, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol3616/perbuatan-melawan-hukum-danwanprestasi-sebagai-dasar-gugatan>

Lain – Lain

BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta, *Sistem dan Prosedur Pembiayaan*

Hadi, Sutrisno. 1978. *Metodologi Research*, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada.

Lubis, M. Solly. 1994. *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung: Mandar Maju.

Perwataatmadja, Karnaen dan Antonio, M. Syafi'i. 1992. *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti.

Ridwan, Muhammad. 2004. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, Yogyakarta: UII Press.

Soekamto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press

BMT Bina Ihsanul Fikri
<http://bmt.bif.co.id/index.php?menu=produks&view=related>

Kamus Bahasa Indonesia, <http://kamusbahasaindonesia.org/ijazah>, diakses tanggal 14 Januari 2017, pukul : 18.44 WIB.

JPNN, <http://www.jpnn.com/read/2015/09/04/324356/Usul,-Ijazah-Sarjana-jadi-Agunan-Kredit-Rp-120-Juta-?ref=yfp>.

Koran Tempo, <https://m.tempo.co/read/news/2010/01/20/058220350/butuh-modal-ijazah-sarjana-bisa-untuk-agunan>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LAMPIRAN-LAMPIRAN





بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN

No : 3/SK/BMTBIF/II/2017

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Ridwan, SE.M.Ag
Jabatan : Direktur BMT Bina Ihsanul Fikri
Alamat : Jl. Rejowinangun No 28 B Yogyakarta

Menerangkan bahwa :

Nama : Husni Amri
NIM : 12340044
Instansi : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melakukan Penelitian di BMT Bina Ihsanul Fikri dengan judul "*Kedudukan Hukum Ijazah Sebagai Agunan Kredit Perorangan (Studi Di BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta)*" Sebagai prasyarat untuk kelulusan.

Demikian Surat keterangan ini , semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.



27 Februari 2017

M. Ridwan, SE.M.Ag
Direktur

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Suyono, SH

Alamat : Semaki Gede UH 1/35 Yogyakarta

Jabatan : Direktur PT. Citra Djaya Sentosa, CV. DAMADYAKSA

Menyatakan telah diwawancarai mengenai "KEDUDUKAN HUKUM IJAZAH SEBAGAI AGUNAN KREDIT PERORANGAN (STUDI DI BMT BINA IHSANUL FIKRI YOGYAKARTA)", guna melengkapi data penulisan skripsi Saudara:

Nama : Husni Amri. S

NIM : 12340044

Jurusan : Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian surat ini dibuat sebagai bukti tertulis wawancara.

Yogyakarta, 19 Agustus 2016

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA


Suyono, SH

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sugihartini

Alamat : Jl. Dr. Wahidin Mlatikrajan Rt 01 Rw 01

Bendangadi, Mlati, Sleman

Jabatan : _____

Menyatakan telah diwawancarai mengenai "KEDUDUKAN HUKUM IJAZAH SEBAGAI AGUNAN KREDIT PERORANGAN (STUDI DI BMT BINA IHSANUL FIKRI YOGYAKARTA)", guna melengkapi data penulisan skripsi Saudara:

Nama : Husni Amri. S

NIM : 12340044

Jurusan : Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian surat ini dibuat sebagai bukti tertulis wawancara.

Yogyakarta, 22 Agustus 2016

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA


Sugihartini

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Curriculum Vitae

I. Data Pribadi

1. Nama : Husni Amri. S
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Menggala Lima, 15 Januari 1993
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Agama : Islam
5. Status Pernikahan : Belum Menikah
6. Warga Negara : Indonesia
7. Alamat KTP : Dusun Menggala Lima, RT 003/RW 013
Desa Menggala Sakti Kecamatan Tanah-
Putih Kabupaten Rokan Hilir-Riau
8. Alamat Sekarang : Dusun Prayan Wetan RT 06/RW 35, Desa
Condong Catur, Kecamatan Depok Kabupaten
Sleman
9. Nomor Telepon / HP : +6282138236112
10. e-mail : husniamri12340044@gmail.com

II. Pendidikan Formal

Periode (Tahun)			Sekolah / Institusi / Universitas	Jurusan	Jenjang Pendidikan
1999	-	2005	MIS Almuhajirin		Sekolah Dasar (SD)
2005	-	2008	MTsS Ahmadul Jariah Utama Kota Pinang		Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)
2008	-	2011	MAS Ahmadul Jariah Utama Kota Pinang	Ilmu Pengetahuan Alam	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)
2012	-	Sekarang	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	Ilmu Hukum	Strata Satu

III. Pendidikan Non Formal / Training – Seminar

Tahun	Lembaga / Instansi	Keterampilan
2013	Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	Manajemen Organisasi
2013	Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta	Kepemimpinan (leadership)
2014	BNN Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	Penyuluhan
2015	LBH Yogyakarta	Advokasi